



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI**  
**APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II**

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008  
Laman [www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id](http://www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id), Pos-el [ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id](mailto:ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id)

6 Januari 2026

Nomor : 800.2.4.1/065/BBPKA-PDN II  
Sifat : Penting  
Hal : Penawaran Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD serta Sertifikasi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun 2026

- Yth.
1. Para Sekretaris Daerah Provinsi; dan
  2. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Disampaikan dengan hormat, hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa:

Pasal 150: Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan Daerah dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.

Pasal 151 ayat (1): Aparatur Pengelola Keuangan Daerah harus mendapatkan Sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 151 ayat (2): Pelaksanaan kewajiban sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa transisi sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan (Undang-Undang dimaksud diundangkan pada Tanggal 5 Januari 2022).

Pasal 151 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dan standardisasinya di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Pada Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pembinaan umum salah satunya meliputi keuangan Daerah.

3. Dalam Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.2/1816/SJ Tanggal 8 Maret 2024 Hal Penyelenggaraan Sertifikasi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah, secara rinci dijelaskan bahwa:

a. Aparatur Pengelola Keuangan Daerah harus memiliki Sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara - Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) Kemendagri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

b. Sebelum mengikuti Sertifikasi, Pengelola Keuangan Daerah atau Calon Pengelola Keuangan Daerah harus mengikuti Pengembangan Kompetensi bidang keuangan Daerah sesuai dengan substansi materi dari Kemendagri, kecuali bagi Aparatur yang telah memenuhi persyaratan: 1) Memiliki Sertifikat

Pengembangan Kompetensi atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bidang keuangan Daerah dengan substansi materi dari Kemendagri; atau 2) Memiliki pengalaman bertugas di bidang pengelolaan keuangan Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dapat langsung mengikuti Sertifikasi.

- c. Sertifikasi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah ditujukan bagi:
- 1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - 2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA);
  - 3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - 4) Kuasa BUD;
  - 5) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Daerah;
  - 6) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - 7) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK) SKPD/ PPK Unit SKPD;
  - 8) Bendahara; serta
  - 9) Pengelola keuangan Daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun untuk Sertifikasi Kompetensi Pengelola Keuangan Daerah pada Tahun 2024 diutamakan kepada PPK SKPD/ PPK Unit SKPD serta Bendahara, dan secara berkelanjutan Sertifikasi Kompetensi dilaksanakan kepada Aparatur Pengelola Keuangan Daerah lainnya sebagaimana angka 1 s.d. 6 dan angka 9.

- d. Peserta yang dinyatakan kompeten akan mendapat Sertifikat Kompetensi yang ditandatangani Kepala BPSDM Kemendagri dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
- e. Para Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk segera menyiapkan Program/ Kegiatan Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah di Daerah.
4. BBPKA-PDN II pada BPSDM Kemendagri sebagai penyelenggara Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bekerja sama dengan LSP-PDN Kemendagri akan menyelenggarakan **Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD serta Sertifikasi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun 2026** secara Klasikal/ tatap muka fisik bertempat di Luar Kantor BBPKA-PDN II pada BPSDM Kemendagri, yang diselenggarakan dengan mekanisme sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Lama Penyelenggaraan
1.	Diklat	5 hari
2.	Sertifikasi (Uji Kompetensi)	1 hari

**Keterangan:**

- a. Lama penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi, yaitu selama 6 (enam) hari
  - b. Rencana penyelenggaraan kegiatan pada Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2026 (tentatif ketika jumlah kuota minimal Peserta telah terpenuhi)
5. Diklat dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan Daerah. Sedangkan Sertifikasi dimaksud bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana di atur dalam Pasal 150 dan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Pengampu Materi/ Narasumber/ Tenaga Pengajar/ Asesor Kompetensi adalah Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial di lingkungan Kemendagri serta pakar/ praktisi lainnya yang kompeten dan ahli di bidang serta pengalamannya.
7. Adapun Sertifikasi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.4-1567 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKK-PDN) Pengelola Keuangan Daerah.
8. Biaya penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan melalui mekanisme PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemendagri, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tarif Diklat Tingkat Pejabat Strategis (PPK- : Rp 3.025.000,- per Peserta SKPD) (5 Hari)
  - b. Tarif Diklat Tingkat Pelaksana Teknis : Rp 2.875.000,- per Peserta (Bendahara Pengeluaran SKPD) (5 Hari)
  - c. Tarif Uji Kompetensi Aparatur Pengelola : Rp 1.500.000,- per Peserta Keuangan Daerah Bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD
  - d. Biaya Sertifikat Kompetensi : Rp 75.000,- per Peserta

**Keterangan:**

- Tarif Diklat dan Uji Kompetensi di atas tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi dan akomodasi Peserta
- Total biaya setoran (Diklat dan Sertifikasi) per Peserta, dapat dirinci sebagai berikut:
  - a. Untuk Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PPK-SKPD dan Sertifikasi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Bagi PPK-SKPD sebesar Rp 4.600.000,-
  - b. Untuk Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD dan Sertifikasi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp 4.450.000,-

9. Biaya penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi disetorkan melalui Bendahara Penerimaan BBPKA-PDN II pada BPSDM Kemendagri paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan.
10. Biaya mengikuti Diklat dan Sertifikasi dimaksud apabila terjadi sesuatu atau lain hal (Peserta mengundurkan diri) tidak dapat ditarik kembali. Serta hanya Peserta yang telah menyetorkan biaya penyelenggaraan yang dapat mengikuti Diklat dan Sertifikasi ini.
11. Biaya transportasi dan uang saku Peserta selama mengikuti Diklat dan Sertifikasi ditanggung oleh APBD Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/ Kota selaku Instansi Pengirim Peserta.
12. Untuk biaya akomodasi (penginapan dengan ketentuan 1 kamar untuk 2 orang dan penggunaan ruang pertemuan) serta konsumsi (3 kali makan dan 2 kali kudapan/ snack) diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa/ manajemen hotel yang akan disampaikan lebih lanjut pada Surat Pemanggilan Peserta.
13. Diharapkan kepada Instansi Pengirim dapat segera mengusulkan Daftar Nama Calon Peserta untuk mengikuti Diklat dan Sertifikasi dimaksud atau masing-masing Calon Peserta yang berminat dapat juga mendaftarkan diri melalui Narahubung kami. Calon Peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui Surat Pemanggilan Calon Peserta selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Diklat dan Sertifikasi diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, BBPKA-PDN II pada BPSDM Kemendagri yang merupakan Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi juga sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Kemendagri mengajak para Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota se-Indonesia dapat bekerja sama dalam hal penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi dimaksud di lingkungan Instansi-nya dengan BBPKA-PDN II pada BPSDM Kemendagri.

Adapun untuk informasi lebih lanjut terkait teknis kerja sama dan penyelenggaraan, pendaftaran Peserta serta hal-hal lainnya dapat menghubungi Narahubung kami a.n. Sdri. Maity Rubiyanti, S.IP, M.AP (*Contact Person* 0813-9460-3333).

Demikian atas kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala  
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/ b)  
NIP. 198301042008121001

Tembusan:

1. Para Gubenur;
2. Para Bupati/ Walikota;
3. Para Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
4. Para Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
5. Para Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/ Kota; serta
6. Para Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/ Kota.